

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ke-4, dan zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'at, As-sunnah, dan Ijma' Ulama yang harus di jalankan oleh umat islam (Ayyub, 2007). Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2007).

Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama islam, zakat sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari adanya 82 ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat (Sabiq, 1946). Sebagaimana salah satu ayat yang menyandingkan zakat dengan shalat, Allah SWT. Berfirman:

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan Al-baqarah (Ayat: 110)*

Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economy with equity* (Hafidhuddin, 2007). Di sisi lain zakat juga bisa mengatasi aspek-aspek penting dalam kehidupan. terutama jika menguasai sistem pengelolaan- pengelolaannya dan

dengan mengerti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. akan menutupi beberapa celah persoalan dalam masyarakat Islam (Ayyub, 2007).

Di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur di dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat. Dengan adanya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat masih kurang optimal dengan perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Maka dibuatlah undang-undang baru yaitu undang-undang No. 23 tahun 2011 bertujuan untuk mempermudah kegiatan pengelolaan zakat yang terus berkembang di Indonesia dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Di provinsi Aceh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) berubah nama menjadi Baitul Mal, Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui keputusan Gubernur No 18/2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2014.

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh diakui sudah sangat baik. Pada tahun 2015 Baitul Mal Aceh memperoleh penghargaan nasional dari Kementerian

Agama Republik Indonesia pada Zakat Award untuk kategori Manajemen Kelembagaan Zakat terbaik se-Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 Baitul Mal Aceh kembali mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS provinsi terbaik se-Indonesia. Dua penghargaan tersebut membuktikan bahwa Baitul Mal Aceh layak dikatakan sebagai lembaga yang mengelola zakat secara profesional (Muhammad Haris Riyaldi, 2020).

Namun, dalam beberapa penelitian terakhir, kata kepala baitul mal kota Banda Aceh, besarnya potensi zakat di kota Banda Aceh sering keluar dari kota Banda Aceh. Dikarnakan masih banyak para muzakki, seperti pengusaha yang masih kurang percaya zakat mereka dikelola oleh pemerintah, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan Zakat sendiri ke luar Kota Banda Aceh.

Menanggapi persaoalan ini, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tengku Safwani Zainun, S.Pd.I mengatakan, disalurkan nya sejumlah besar zakat ke luar daerah penyebab utama misalnya, para muzakki belum memahami bahwa hukum dan aturan penyaluran zakat, adalah disalurkan dimana zakat itu dipungut.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan pembentukan lembaga Amil Zakat di tingkat Gampong/Desa sangatlah penting, untuk menampung zakat yang ada di daerah tersebut, seperti yang di lakukan oleh Desa Tingkem Manyang yang mewajibkan setiap pedagang di Desa tersebut harus memberikan 40% dari keseluruhan dana zakat yang di keluarkan pedagang kepada BAZIS, sebagai lembaga yang menampung zakat pedagang pasar di kecamatan kuta blang kabupaten bireuen NAD.

Tabel 1.1
Pedagang yang membayar zakat selama 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah Pedagang Berzakat	Jumlah Dana Zakat Terkumpul
2017	40	Rp 147.100.000
2018	40	Rp 141.450.000
2019	40	Rp 124.245.000
2020	40	Rp. 63.150.000

(Sumber Kantor Desa Tingkeum Manyang)

Tabel 1.1 memperlihatkan penurunan jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZIS Tingkeng Manyang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Kesenjangan yang besar antara tahun 2018 dan tahun 2020 jumlah dana zakat yang terkumpul dan jumlah pedagang yang berzakat menandakan BAZIS Tingkem Manyang kurang di manfaatkan oleh pedagang pasar Kuta Blang. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti apakah yang menjadi penyebab kurangnya minat pedagang untuk berzakat di Baziz Tingkem Manyang.

Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu pertama: kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah. Kedua: pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat tentang maal dan zakat profesi yang masih kurang. Ketiga: rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga baitul maal. Keempat: ketidakmauan membayar zakat. Kelima: program penyaluran zakat saat ini dilakukan secara sporadis, incidental, dan sendiri-sendiri tanpa adanya perencanaan yang menyeluruh dan koordinasi antara lembaga pengelola zakat. Akibatnya sering terjadi tumpangtindih baik dari sisi mustahik penerima maupun program penyalurannya (Pospos, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal apa saja yang mempengaruhi minat Pedagang dalam membayar zakat di Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kepercayaan Pedagang Pasar Kuta Blang Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Bazis Desa Tingkem Manyang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan di atas untuk lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan mempengaruhi minat pedagang pasar kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang?
2. Apakah pengetahuan mempengaruhi minat pedagang pasar kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang?
3. Apakah kepercayaan mempengaruhi minat pedagang pasar kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang?
4. Apakah pendapatan, pengetahuan, dan kepercayaan secara simultan mempengaruhi minat pedagang pasar kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat pedagang pasat kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat pedagang pasat kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang
3. Untuk mengetahui Pengaruh kepercayaan terhadap minat pedagang pasat kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang
4. Untuk mengetahui Pengaruh pendapatan, pengetahuan, dan kepercayaan terhadap minat pedagang pasat kuta blang dalam berzakat di BAZIS desa tingkem manyang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, Selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah, serta dapat membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi di lapangan.

2. Bagi instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Badan Amil Zakat Infak Dan

Sedekah Desa Tingkem Manyang dalam meningkatkan penerimaan zakat, dan dalam membina para pedagang dalam memahami konsep zakat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan "Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kepercayaan Pedagang Pasar Kuta Blang Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Bazis Desa Tingkem Manyang."